

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL

 <p style="margin-top: 10px;">PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</p>	Nomor SOP	047/3151/SOP/SPT/DISKOMINFO/2022
	Tanggal Pembuatan	20 September 2022
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	20 September 2022
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Utara  Drs. SUGENG Pembina Utama Muda NIP. 196310281993031004
Nama SOP	SOP Pengumpulan Data Statistik Sektoral	
Dasar Hukum :	Pelaksana :	
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. 2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). 3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. 4. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Labuhanbatu Utara. 5. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.	1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika. 2. Kepala Bidang Statistik, Persandian dan Telematika. 3. Sub Koordinator Pengumpulan dan Pengolahan Data. 4. Pegawai dengan Jabatan Pelaksana Bidang Statistik, Persandian dan Telematika. 5. Produsen Data.	
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :	
1. Seluruh OPD Kabupaten Labuhanbatu Utara 2. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Labuhanbatu Utara	1. Komputer. 2. Internet. 3. ATK. 4. Perangkat pendukung lainnya.	
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:	
Tidak dilakukannya SOP ini, akan berdampak pada tidak updatenya Database Statistik Sektoral Kabupaten serta resiko tidak akuratnya pengambilan kebijakan.	Pencatatan dan pendataan dilakuan dengan menggunakan aplikasi yang tersedia (Google Form, excel) dan/atau menggunakan pencatatan manual.	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan scan barcode atau pada link <https://s.labura.go.id/6d3b2203>

BAGAN ALUR SOP PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Ket		
		JP	SuKor PPD	Kabid SPT	Kadis Kominfo	Produsen Data	Bank Data / Data Base	Kelengkapan	Waktu	Keluaran			
1	Mempersiapkan Surat Permintaan Data, Referensi Data dan Instrumen lain yang mendukung Pengumpulan Data Statistik Sektoral												
2	Distribusi Surat Permintaan data dengan melampirkan instrumen pendukung terkait pengumpulan data statistik sektoral ke Perangkat Daerah/Produsen Data.												
3	Produsen Data Menyampaikan data statistik sektoral yang dikelola oleh Produsen Data kepada Dinas Kominfo.												
4	Menerima dan memeriksa kesesuaian data statistik sektoral yang telah disampaikan dan Menyimpan di Bank Data (Database) Statistik Sektoral Kabupaten.												
5	Membuat laporan secara kolektif untuk data-data statistik sektoral yang telah disampaikan oleh Produsen Data yang telah diperiksa.												

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan scan barcode atau pada link <https://s.labura.go.id/6d3b2203>